



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK – 35 / X / 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Plt. Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.279/HK-PerUU/IX/2018 tentang Penyampaian Nota Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 % (sepuluh persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan: Rapat Paripurna ke- 14 Masa Sidang I hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tanggapan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, Pendapat Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Nota Penjelasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pembentukan Panitia Khusus Terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan Komposisi Personalia sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Abdul Kadir, SE | Ketua |
| 2. H. Ahmad Yani, ST, SE., M.Si | Wakil Ketua |
| 3. Abdul Rasid, SE., M.Si | Anggota |
| 4. M. Andi Faisal, S.Si | Anggota |
| 5. Abdul Rahman, S.Ag | Anggota |
| 6. H. Abdul Rahman, SH., MH | Anggota |
| 7. Basuki | Anggota |
| 8. H. Ahmad Zulfiansyah | Anggota |
| 9. H. Alif Turiadi, SE | Anggota |
| 10. H. Khairil Anwar Effendi | Anggota |

- KEDUA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
1. Melaksanakan tugas:
 - a. Rapat kerja dengan perangkat daerah terkait
 - b. Rapat dengan tim perumus
 - c. Konsultasi
 - d. Kajian kebijakan publik
 - e. Rapat dengar pendapat umum
 - f. Sosialisasi
 - g. Seminar
 - h. Lokakarya atau diskusi publik
 2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya.
- KETIGA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan kedua masa tugas Pansus maksimal 3 (tiga) bulan dan apabila melewati daripada ketentuan dimaksud Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah dapat mengusulkan tambahan waktu kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Oktober 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
3. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di -Tenggarong
4. Arsip.